



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2014/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris mal Waris antara:

**HJ. SUPIATI NOOR binti H. MUHAMMAD NOOR**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kom. Laut Yos Sudarso KM 6,5 (samping Kampus STMIK Potensi Utama) Lk X, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Pemanding I**;

**SRI SURAWATI binti M. SETIO IS**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kom. Laut Yos Sudarso KM 7,1 (Medan Belawan KM 7,2) No. 3 Lk VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/ Pemanding II**;

**BUDI PUTRA MS**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kom. Laut Yos Sudarso KM 7,1 (Medan Belawan Km, 7,2) No. 3 Lk VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/ Pemanding III**, telah memberi kuasa khusus kepada **Edy Rachmad, SH, MH**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edy Rachmad dan rekan beralamat di jalan Sidorukun No. 70 Pulo Brayan Darat II, Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/HK.05/SK/III/2013/PA.Mdn tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya disebut **Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III**;

**TANTO SUTIPAN**, umur 70 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kom. Laut Yos Sudarso KM 7,1 (Medan Belawan KM 7,2 Panglong) No. 3 Lk VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Pembanding IV**, telah memberi kuasa khusus kepada **Edy Rachmad, SH, MH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edy Rachmad dan rekan beralamat di jalan Sidorukun No. 70 Pulo Brayan Darat II Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor;329/HK.05/SK/V/2013/PA.Mdn tanggal 2 Mei 2013, selanjutnya disebut **para Tergugat/para Pembanding**;

## MELAWAN

**H. KAILANI NOOR bin H. MUHAMMAD NOOR**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN Pertamina, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa I, No. 50. Marelan Indah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/ Terbanding I**.

**ROSMAIDA NOOR binti H. MUHAMMAD NOOR**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Komplek Surya Regency C-5 LK VII, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/ Terbanding II**.

**H. CHAIRUDDIN bin H. MUHAMMAD NOOR**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KL Yos Sudarso No. 2, LK X, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/ Terbanding III**.

**NUR'AINI binti H. MUSLIM**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Aluminium I, No. 6 E, Gang Tawon LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV/ Terbanding IV**.

**ZUBAIDAH binti H. MUSLIM**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Aluminium V, No. 50, LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V/ Terbanding V**.

**H. SYAHRIAL bin H. MUSLIM**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tirta Sari, No. 117, LK X, Kelurahan Bantan, Kecamatan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI/ Terbanding VI**.

**JAMILAH binti H. MUSLIM**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Aluminium I, No. 6 E, Gang Tawon LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII/ Terbanding VII**.

**ZUWAILINI binti H. MUSLIM**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Aluminium I, No. 29, Gang Tawon LK XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII/ Terbanding VIII**.

**Dr. KHAIRIADI, SP.KJ bin H. MUSLIM**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan P. Lon/ Pulo Dayah, Kelurahan Pulo Lon/ Pulo Dayah, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Aceh Pidie, Kota Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX/ Terbanding IX**;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD SUFIAN bin H. IMRAN DAUD**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Manggaan I, No. 6, Gang Bahagia LK VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X/ Terbanding X**. Dan para Penggugat/ para Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada **H. Abdul Hadi, SH**. Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Medan jalan Sisingamangaraja KM 8,9, No. 198 B, Medan Sumatera utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor;116/HK.05/SK/II/2013/PA.Mdn tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat/ para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 26 Nopember 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Medan kelas I-A berwenang mengadili perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan mustahaq dari Alm H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud yaitu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor (anak perempuan saudara kandung/ keponakan);
  - 2.2. H. Kailani Noor bin H. Muhammad Noor (anak laki-laki saudara Kandung/ keponakan);
  - 2.3. Rosmaida Noor binti H. Muhammad Noor (anak perempuan saudara kandung/ keponakan);
  - 2.4. H. Chairuddin bin H. Muhammad Noor (anak laki-laki saudara kandung/ keponakan);
  - 2.5. Nur'aini binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/ keponakan);
  - 2.6. Zubaidah binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/ keponakan);
  - 2.7. H. Syahrial bin H. Muslim (anak laki-laki saudara kandung/ keponakan);
  - 2.8. Jamilah binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/ keponakan);
  - 2.9. Zuwailina binti H. Muslim (anak perempuan saudara kandung/ keponakan);
  - 2.10. Dr. Khairiadi, SP.KJ bin H. Muslim (anak laki-laki saudara kandung/ keponakan)
  - 2.11. Achmad Sufian bin H. Imran Daud (anak laki-laki saudara kandung/ keponakan);
3. Menetapkan harta warisan Alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud berupa sebidang tanah seluas  $\pm 5400 \text{ M}^2$  berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di jalan Kom. Laut Yos Sudarso KM 7,1 (Medan Belawan) LK. VI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan Grand Sultan No. 35 tahun 1998 tercatat atas nama H. Muhd. Ismail dan Surat Keterangan Lurah Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan No. 593.83/21/1992 tanggal 13 Mei 1992 dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masri terukur 200 M;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Halimka terukur  $\pm 200$  M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Ruslan terukur 27 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Medan Belawan terukur 27 M;
4. Menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris Alm. H. Muhammad Ismail Daud bin H. Daud adalah sebagai berikut;
- 4.1. Hj. Supiati Noor binti H. Muhammad Noor mendapat 1/16;
  - 4.2. H. Kailani Noor bin H. Muhammad Noor mendapat 2/16;
  - 4.3. Rosmaida Noor binti H. Muhammad Noor mendapat 1/16;
  - 4.4. H. Chairuddin bin H. Muhammad Noor mendapat 2/16;
  - 4.5. Nur'aini binti H. Muslim mendapat 1/16;
  - 4.6. Zubaidah binti H. Muslim mendapat 1/16;
  - 4.7. H. Syahrial bin H. Muslim mendapat 2/16;
  - 4.8. Jamilah binti H. Muslim mendapat 1/16;
  - 4.9. Zuwailina binti H. Muslim mendapat 1/16;
  - 4.10. Dr. Khairiadi, SP.KJ bin H. Muslim mendapat 2/16;
  - 4.11. Achmad Sufian bin H. Imran Daud mendapat 2/16;
5. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan di atas secara riil dan natura, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil dan natura, maka akan dilelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi diantara para Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 09 Desember 2013, telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 26 November 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 *Hijriyah*, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 Desember 2013 *Masehi* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Nomor 32/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 24 Februari 2014;

Memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tertanggal 13 Januari 2014 dan diterimakan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Januari 2014 dan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Februari 2014;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa kuasa pembanding dalam perkara ini sebagai penerima kuasa dari pihak para Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya vide pasal 199 dan 202 RBg, jjs pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, a quo sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini *incasu* permohonan Banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat/ para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara Banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas berkas perkara a quo yang dimohonkan Banding, para Penggugat/ Para Terbanding yang telah memberikan kuasa khususnya kepada H. Abdul Hadi, SH, tertanggal 14 Februari 2013, dilampirkan pula surat keterangan No.113/PERADI Cab.Medan/B/I/2013 dengan masa berlaku selama 3 bulan dari tanggal 3 Januari 2013 – 31 Maret 2013 oleh DPC PERADI MEDAN an Charles N. Silalahi, SH. MH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2013 telah dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya H. Abdul Hadi, SH;

Menimbang, bahwa H. Abdul Hadi, SH selaku kuasa Advokat pada berkas perkara ini telah melampirkan fotocopy kartu anggota sebagai Advokat yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, NIA 91.10042 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, serta Surat Keterangan No.113/PERADI Cab.Medan/B/I/2013 an. H. Abdul Hadi, SH, dengan masa berlaku selama 3 bulan dari tanggal 3 Januari 2013 – 31 Maret 2013 oleh ketua DPC PERADI MEDAN, an. Charles N. Silalahi, SH. MH, maka sejak setelah tanggal 31 Desember 2012 atau setidaknya setelah habis masa berlakunya surat keterangan tersebut keanggotaan H. Abdul Hadi, SH sebagai Advokat telah habis masa berlakunya sekaligus kedudukan selaku kuasa Advokatnya pun telah berakhir pula, berarti dalam menangani perkara tersebut telah terjadi *diskualifikasi in person*, yang tindakannya sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor:453K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976 bahwa ia telah tidak berwenang lagi menangani dan mengikuti persidangan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mahkamah Agung RI Nomor:07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi yang sah, pentingnya Kartu Tanda Pengenal Advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan disemua Tingkat Peradilan, lebih-lebih setelah keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor:099/KMA/VIII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah/ yang masih berlaku bagi organisasi profesi Advokat Peradi diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai Advokat tersebut;

Menimbang, bahwa isi surat kuasa khusus H. Abdul Hadi, SH selaku mewakili para Penggugat/ para Terbanding yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2013 tidak menyebutkan Pengadilan Agama mana/ kompetensi relatifnya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, bahkan lebih semakin tidak jelas dengan menyebutkan untuk bertindak menjadi wakil dan duduk di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. maka dengan menyebut dua badan peradilan maka semakin lebih tidak jelas kompetensi relatif/ di Pengadilan Agama mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Bahwa surat kuasa khusus H. Abdul Hadi, SH selaku wakil para Penggugat/ para Terbanding dalam perkara a quo tidak sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo pasal 147 RBg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil atau surat kuasa khusus tersebut cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah begitu pula semua tindakan yang dilakukan kuasa sepanjang persidangan di Pengadilan Agama Medan tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor:443/Pdt.G/2013/PA.Mdn tertanggal 26 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 91 A Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada yang dikalahkan dalam hal ini para Penggugat / para Terbanding baik dalam Tingkat Pertama dan dalam Tingkat Banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh para Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor; 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 26 Nopember 2013 *Masehi*, bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 *Hijriyah* yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum kepada para Penggugat/ para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. ENITA. R, S.H**, dan **Drs. H. ARIDI, SH, M.Si**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1435 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

## KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**HJ. ENITA. R, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)